

## BUPATI LAKUKAN PELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN MASJID AL-FATIH PURWODADI



**Sumber Gambar:**

<https://i0.wp.com/www.purworejo24.com/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240228-WA0291.jpg?w=1600&ssl=1>

### **Isi Berita:**

PURWODADI, purworejo24.com – Pembangunan masjid bukan sekadar pembangunan fisik semata, namun merupakan pembangunan spiritual dan kebersamaan umat. Masjid merupakan pusat kegiatan keagamaan dan sosial, tempat untuk beribadah, belajar, berdiskusi, serta berbagi kebaikan.

Hal itu disampaikan oleh Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH saat kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Fatih di Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi pada Rabu (28/02/2024).

Turut mendampingi Kabag Kesra Setda Kabupaten Purworejo Andang Nugerahatara S. SSTP MM, Kabag Prokopim Ulik Sri Widiatmi SSos MAP dan Forkopimcam Purwodadi.

Dalam sambutannya Hj Yuli Hastuti mengucapkan selamat untuk masyarakat dan mengapresiasi pihak terkait yang ikut andil dalam pembangunan. Menurutnya masjid merupakan wujud nyata dari komitmen untuk memperkuat kebersamaan dalam bingkai nilai-nilai islam dan menjadi pusat kegiatan keagamaan serta sosial.

“Peletakan batu pertama ini, sebenarnya mengawali perjalanan panjang menuju terwujudnya sebuah masjid yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat di sekitar. Mari seluruh elemen masyarakat bersatu padu mendukung pembangunan masjid ini,” ajaknya.

Pada kesempatan ini Bupati menginformasikan bahwa Kabupaten Purworejo tengah merayakan Hari Jadi Ke 193 tepatnya pada tanggal 27 Februari kemarin. Beberapa kegiatan telah selesai dilaksanakan, namun masih banyak kegiatan yang akan memeramaikan perayaan tersebut.

“Kami mengundang bapak ibu semua untuk menghadiri Purworejo Expo, Purworejo Spektakuler dan sebagainya. Mari seluruh warga Purworejo untuk turut meramaikan dan merayakan hari jadi daerah kita ini,” ujarnya.

Sementara itu Budi Winarso, salah satu anak dari pemilik tanah itu mengungkapkan pembangunan masjid ini atas dasar pesan dari almarhum Dr Adnan Ibrahim SPd MPd yang menginginkan adanya masjid menjadi tempat ibadah dan musafir.

“Luas tanah yang dibangun 189 meter persegi, tanahnya sekarang atas nama Dr Peni Setyowati selaku istri bapak Adnan Ibrahim, nanti kalau sudah jadi akan diwakafkan ke Yayasan Al-Fatih. Untuk dana pembangunan mencapai Rp 1.817.120.000 dan direncanakan 8 bulan selesai atau secepatnya,” jelasnya.

Nantinya dalam pengelolaannya, Masjid itu akan dikelola oleh yayasan Al fatih yang diketuai oleh salah satu anaknya DR. Peni Setyowati S.Si.M.Si dan bekerja sama dengan masjid Jogokaryan Yogyakarta.

“Masjid ini konsepnya sebagai masjid singgah, untuk kegiatan sosial, masjid para musafir serta sebagai masjid ramah anak karena untuk lokasi belajar dan pusat informasi dengan segala fasilitas modern. Rencana selesai dibangun selama 8 bulan dengan menghabiskan anggaran kurang lebih 1,8 M,” jelasnya. (P24/wid)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.purworejo24.com/2024/02/bupati-lakukan-peletakan-batu-pertama-pembangunan-masjid-al-fatih-di-purwodadi/>, “Bupati Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid Al-Fatih di Purwodadi”, tanggal 28 Februari 2024.
2. <https://www.purworejokab.go.id/web/read/3156/bupati-lakukan-peletakan-batu-pertama-pembangunan-masjid-al-fatih-purwodadi>, “Bupati Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid Al-Fatih Purwodadi”, tanggal 28 Februari 2024.
3. <https://www.krjogja.com/keду/1244389286/terinspirasi-masjid-jogokariyan-yogyakartamasjid-al-fatihdibangun-senilai-rp-18-m-jadi-tempat-singgah-para-musafir>, “Terinspirasi Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Fatih Dibangun Senilai Rp 1.8 M, Jadi Tempat Singgah Para Musafir”, tanggal 1 Maret 2024.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pembangunan masjid bukan sekadar pembangunan fisik semata, namun merupakan pembangunan spiritual dan kebersamaan umat. Masjid merupakan pusat kegiatan keagamaan dan sosial, tempat untuk beribadah, belajar, berdiskusi, serta berbagi kebaikan. Rencana selesai dibangun selama 8 bulan dengan menghabiskan anggaran kurang lebih 1,8 M. Nanti kalau sudah jadi akan diwakafkan ke Yayasan Al-Fatih.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
    - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
      - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
      - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
      - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
      - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
    1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
      - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
      - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
      - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

- secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
  - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
  - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*